



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Danau Luar No. 12 Putussibau Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21027
KAPUAS HULU-KALIMANTAN BARAT 78711
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id> Pos.el setda@kapuashulukab.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR: 800.1.2.2/1817/BKS/P2DK

TENTANG

PEMBATALAN STATUS KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI PESERTA
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BAGI PELAMAR EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA
NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 400.3/1601/DPB/KPD tanggal 11 Desember 2024 perihal surat penjelasan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diktum Keempat huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 menyatakan kriteria pelamar pada pengadaan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru menyatakan "*guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar*";
2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu terkait data pelamar pada Tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus administrasi, ditemukan adanya pelamar yang tidak memenuhi persyaratan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



masa kerja minimal sebagaimana ketentuan Kepmenpan Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;

3. Bahwa atas temuan hasil verifikasi ulang tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menarik kembali Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang menjadi salah satu persyaratan pada pendaftaran penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024 sesuai yang dipersyaratkan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan menyampaikan permohonan pembatalan statusnya sebagai pelamar yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
4. Sehubungan poin 1 sampai dengan 3 di atas, Panitia Seleksi Daerah membatalkan status kelulusan administrasi pelamar yang sebelumnya Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 atas nama sebagai berikut:

NO.	NO. PESERTA	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR
1	2	3	4
1.	24660510820000111	MAWARNI	GURU AHLI PERTAMA – GURU KELAS SD
2.	24660510820000104	DAYANG PEPRIYATI PUJI LESTARI	GURU AHLI PERTAMA – GURU KELAS SD

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Putussibau, 12 Desember 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Hal. 2 dari 2